

## Implementation of Good Corporate Governance and Code of Conduct at PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Azzahra Yuni Puspita<sup>1</sup>, Darryl Galed Suranta Tarigan<sup>2</sup>, Fajar Setiawan<sup>3</sup>, Nasirwan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [azzahrapuspita66@gmail.com](mailto:azzahrapuspita66@gmail.com); [darryltarigan.td@gmail.com](mailto:darryltarigan.td@gmail.com); [fajrsett2002@gmail.com](mailto:fajrsett2002@gmail.com); [nasirwan@unimed.ac.id](mailto:nasirwan@unimed.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik etika akuntan dalam konteks perbankan syariah, dengan fokus pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penelitian ini menyelidiki bagaimana BSI, sebagai bank syariah terkemuka di Indonesia, menerapkan kode etik dalam operasi bisnisnya dan apakah BSI benar-benar mewujudkan cita-cita sebagai “bank kebanggaan umat” dengan mematuhi standar etika. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen arsip. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip-prinsip etika dalam akuntansi, khususnya dalam perbankan syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di BSI, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran, merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan integritas pelaporan keuangan. Kode Etik bank menguraikan pedoman khusus untuk mencegah konflik kepentingan, memastikan kerahasiaan, dan melarang penyyuapan, sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Studi ini menyimpulkan bahwa kepatuhan BSI terhadap standar etika sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan integritas pelaporan keuangan, yang berkontribusi pada pengembangan perbankan Syariah di Indonesia dan global.

**Keyword:** Praktik Etika; Akuntansi; Perbankan Syariah; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Transparansi

### ABSTRACT

*This study examines the ethical practices of accountants in the context of Islamic banking, focusing on PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). This study investigates how BSI, as a leading Islamic bank in Indonesia, implements a code of ethics in its business operations and whether BSI truly realizes its ideals as a “bank that is the pride of the people” by adhering to ethical standards. Using a qualitative approach, this study collected data through interviews, observations, and archival documents. The findings of this study highlight the importance of ethical principles in accounting, especially in Islamic banking, which emphasize fairness, transparency, accountability, and social responsibility. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at BSI, including transparency, accountability, and fairness, is critical to maintaining public trust and ensuring the integrity of financial reporting. The bank’s Code of Ethics outlines specific guidelines to prevent conflicts of interest, ensure confidentiality, and prohibit bribery, in line with Islamic principles. This study concludes that BSI’s compliance with ethical standards is critical to maintaining public trust and ensuring the integrity of financial reporting, which contributes to the development of Islamic banking in Indonesia and globally.*

**Keyword:** Ethical Practices; Accounting; Islamic Banking; Good Corporate Governance; Transparency

### Corresponding Author:

Azzahra Yuni Puspita,  
Universitas Negeri Medan,  
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia  
Email: [azzahrapuspita66@gmail.com](mailto:azzahrapuspita66@gmail.com)



## 1. INTRODUCTION

Akuntan berperan penting dalam perekonomian dan memahami aturan etika untuk menjaga kualitas dan kepercayaan pengguna jasa. Pedoman etika profesi menetapkan prinsip dan aturan akuntansi yang mengatur perilaku baik dan buruk dalam praktik profesional. Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan (Mafazah, 2022).

Seiring dengan perkembangan jaman, budaya manusia berubah mengikuti tren yang berlaku saat ini, perubahan etika tidak hanya terjadi kepada pribadi tetapi juga kepada etika bisnis dan profesi. Perilaku bisnis yang menyalahi etika dan moral disebabkan karena kesalahan manusia yang tidak mengembangkan kemampuan dirinya, etika dan bisnis mempunyai esensi yang merefleksikan diri dalam kehidupan. Etika bisnis ekonomi Islam hadir untuk menjadi solusi pengembangan diri dalam dunia bisnis dan perilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama (Ayu & Anwar, 2022). Bisnis yang melanggar moral dan etika disebabkan oleh kesalahan manusia karena tidak mengembangkan kemampuannya.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah Indonesia”, “BSI”, “Bank”) secara resmi dibentuk pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia merupakan catatan sejarah baru bagi industri perbankan di Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tiga bank syariah ini menurut BSI menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. BSI juga menjelaskan bahwa pembentukan atau merger bank ini merupakan kelahiran “bank syariah kebanggaan umat”, yang diharapkan menjadi energi baru terhadap kesejahteraan masyarakat luas. BSI juga menyatakan diri mereka sebagai cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Namun, meskipun Indonesia memiliki populasi mayoritas Muslim, perbankan syariah masih belum menjadi market leader dalam industri keuangan nasional. Nasution et al. (2023) mencatat bahwa pangsa pasar aset keuangan syariah di Indonesia masih berada di bawah 10% dari total aset perbankan nasional, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah masih tergolong rendah. Faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan masih dominannya bank konvensional menjadi tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah.

Tujuan melakukan analisis terhadap Bank Syariah Indonesia atau “BSI” adalah mencari tahu bagaimana mereka sebagai cerminan bank syariah di Indonesia menerapkan kode etik yang mereka terapkan bagi bisnis mereka. Tujuan lainnya adalah mencari tahu bagaimana etika bisnis dan profesi yang BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan juga melihat benarkah BSI menjadi bank kebanggaan umat dan seluruh Indonesia.

## 2. LITERATURE REVIEW

### A. *Tata Kelola Perusahaan*

Tata kelola perusahaan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan nilai perusahaan adalah manajemennya, yang mampu menyeimbangkan kepentingan internal dan eksternal perusahaan. GCG dilaksanakan berdasarkan lima prinsip: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan prinsip. Prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam operasi perusahaan untuk memungkinkan kegiatan berjalan lancar dan sehat sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Afnilia & Astuti, 2023).

### B. *Kode Etik Bank Syariah*

Kata etik berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup. Etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai - nilai yang disebut kode sehingga muncullah apa yang dinamakan kode etik atau secara harfiah kode etik berarti sumber etik (Fahrudin & Sari, 2020). Kode etik bank syariah diartikan sebagai standar dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan para pekerja dan manajemen di bank syariah. Kode etik ini didasarkan pada prinsip - prinsip syariah Islam dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbankan dilakukan dengan cara yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam (Yunita & Brawijaya, 2019) dijelaskan pula beberapa aspek penting yang terkait dengan kode etik bank syariah sebagai berikut:

1. Etika Umum: Meliputi prinsip-prinsip dasar tentang perilaku yang etis dan moral.
2. Etika Bisnis: Mengatur perilaku dalam konteks bisnis, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah.

3. Kepatuhan Syariah: Memastikan bahwa semua kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
4. Keteladanan: Mendorong perilaku yang dapat dijadikan contoh bagi para pekerja dan masyarakat.

### C. *Etika Profesi Akuntan*

Etika profesi Akuntan adalah suatu disiplin ilmu yang mempertimbangkan perilaku manusia, baik dan buruk, dalam konteks pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan penguasaan pengetahuan khusus sebagai Akuntan (Asiawati et al., 2024). (Mulyani, Sri; Mustikawati, 2020) dalam (Asiawati et al., 2024) menjelaskan bahwa penilaian terhadap pengetahuan etika sesuai dengan kode etik profesi akuntan melibatkan elemen - elemen seperti Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati - hatian, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, serta Standar Teknis. Etika profesi akuntan ini penting karena akuntan memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, kejujuran, dan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks dunia kerja seperti di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau perusahaan lainnya, etika profesi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan.

### D. *Etika Profesi Akuntan dalam Konteks Perbankan Syariah*

Etika profesi akuntan dalam konteks perbankan syariah mengacu pada prinsip moral dan standar perilaku yang harus dihormati oleh akuntan yang bekerja di sektor perbankan berbasis syariah. Dalam lingkungan perbankan syariah, akuntan diharuskan tidak hanya mematuhi standar akuntansi konvensional, namun juga mempertimbangkan prinsip - prinsip syariah yang melarang praktik yang dianggap haram. Etika profesi akuntan dalam konteks perbankan syariah mencakup penerapan prinsip - prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan perbankan. Beberapa prinsip utama meliputi larangan riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Ardiansyah & dan Idrus, 2023). Dalam (Andriani & Wahyudi, 2024) dijelaskan pula beberapa prinsip etika profesi akuntan dalam konteks perbankan syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Keadilan: Prinsip ini menitikberatkan pada keadilan dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam pembagian keuntungan dan kerugian serta perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat.
2. Transparansi: Prinsip ini mendorong pelaporan keuangan yang jelas, terbuka, dan akurat. Informasi yang relevan dan penting harus disampaikan dengan jujur dan transparan kepada para pemangku kepentingan.
3. Akuntabilitas: Prinsip ini menekankan tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan bisnis, serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya secara etis.
4. Keberlanjutan: Prinsip ini mengacu pada keberlanjutan bisnis yang berkelanjutan secara finansial, sosial, dan lingkungan. Bisnis harus beroperasi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

## 3. RESEARCH METHOD

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan proses penelitian yang berlangsung secara alami dan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya intervensi. Selain itu, fokus utama dari penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif yang relevan (Arifin, 2011) dalam (Armi & Pradesyah, 2022).

Studi kualitatif ini memiliki karakteristik deskriptif, yang merupakan metode untuk menganalisis status sekelompok individu, objek, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada waktu sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyusun deskripsi, gambaran, atau representasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2014) dalam (Armi & Pradesyah, 2022).

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, melainkan mencakup keadaan atau peristiwa. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi di lokasi penelitian, arsip, atau dokumen pribadi terkait suatu kejadian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini mengintegrasikan fakta empiris, fenomena, dan kejadian dengan teori-teori yang relevan.

## 4. RESULTS AND DISCUSSION

### A. *Penerapan Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia*

GCG menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan Corporate Culture Values yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal (Haryono, Handayani, & Rosini, 2024). PT Bank Syariah Indonesia Tbk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik di industri. BSI juga yakin, penerapan GCG menciptakan keselarasan

antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan terjalin dengan baik. BSI juga menjelaskan bahwa implementasi GCG dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dengan melibatkan seluruh elemen Bank.

Bagi BSI, prinsip-prinsip GCG termasuk prinsip-prinsip syariah merupakan selaput mengikat dan mengatur seluruh tindak laku BSI sebagai bank dan perusahaan terbuka, serta prinsip yang harus dijaga dan diimplementasikan oleh seluruh insan BSI dalam mencapai tujuan Bank sesuai dengan Visi dan Misi BSI. BSI memiliki komitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan di lingkungan Bank. Di tahun 2023, BSI secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG agar terciptanya nilai keberlanjutan agar terus dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan syariah di nasional maupun secara global (BSI, 2023).

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh BSI adalah:

1. Keterbukaan;
2. Akuntabilitas;
3. Pertanggungjawaban;
4. Independensi;
5. Kewajaran.

BSI juga menyatakan bahwa “kelima prinsip GCG tersebut diterapkan teguh dan perilaku dan teladan yang dimiliki oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dalam bermuamalah, yaitu kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah).”

Struktur GCG BSI secara garis besar terbagi atas organ utama dan organ pendukung, yang didukung oleh kebijakan dan prosedur. Lebih rinci, struktur organisasi tata kelola Bank mencakup:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Dewan Pengawas Syariah;
4. Direksi;
5. Komite di bawah Koordinasi Dewan Komisaris;
6. Komite di bawah Koordinasi Direksi; dan
7. Komite Syariah

#### **B. Kode Etik atau Code of Conduct Bank Syariah Indonesia**

Di setiap perusahaan di Indonesia tentunya di industri perbankan dan jasa keuangan, pastinya memiliki kode etik atau *Code of Conduct* sebagai pedoman kepada setiap karyawan di perusahaan tersebut. Industri perbankan dan jasa keuangan merupakan industri yang berbasiskan kepada kepercayaan pemegang saham dan para nasabahnya, Bank memandang perlu menerapkan etika bisnis pada setiap tingkatan/level organisasi dan pada setiap aktivitas operasional perusahaan. Bank memiliki panduan berupa kode etik atau *Code of Conduct* (COC) sebagai pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara manajemen dan karyawan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam berbisnis, diharapkan dapat mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan serta menumbuhkan budaya kerja Bank yang menekankan perilaku profesional, keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas dan kewajaran (Muhayatsyah & Imam Malik, 2023).

Penyusunan *Code of Conduct* bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/ calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun stakeholders lainnya. (BSI, 2023)

Adapun pokok-pokok kode etik yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pelaksanaan terhadap benturan kepentingan:
  - a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
  - b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/ bagi hasil khusus lainnya untuk: dirinya sendiri; keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal; perusahaan di mana yang bersangkutan dan/ atau keluarganya mempunyai kepentingan.
  - c. Hubungan keluarga/kerabat dengan jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
  - d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.

- e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
  - f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
  - g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri di luar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Larangan Risywah:  
Jajaran bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan, atau pihak ketiga lainnya.
  3. Kerahasiaan:  
Jajaran bank harus menjaga kerahasiaan data bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpangan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Penyalahgunaan Jabatan:  
Jajaran bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung.
  5. Perilaku Insiders:  
Insiders yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut mengambil keuntungan bagi diri sendiri.
  6. Integrasi dan Akurasi Data Bank:  
Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
  7. Integritas Sistem Perbankan:  
Jajaran bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat mengganggu sistem perbankan, seperti penggelapan nasabah, dan sebagainya.
  8. Pengelolaan Rekening Pegawai:  
Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama jajaran bank pada bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam peraturan perusahaan bank. Unit Human Capital memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
  9. Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure):  
Berkaitan dengan pelaksanaan code of conduct bank, jajaran bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
  10. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan  
Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  11. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran  
Selain itu, BSI juga memberikan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan adanya sosialisasi ini, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

#### **C. Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi Bank Syariah Indonesia**

(BSI, 2023) BSI menyatakan bahwa “Kode etik BSI berlaku untuk seluruh organisasi Bank, dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, hingga seluruh karyawan. Sebagai wujud komitmen penerapan kode etik di Bank, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pernyataan sebelumnya, bagi para pemegang saham dan pihak eksternal lain Bank Syariah Indonesia menerangkan kode etik yang sama bagi seluruh bagian internal di BSI, kode etik ini juga merupakan bentuk preventif untuk pengendalian atas tindak kejahatan seperti korupsi, gratifikasi, dan sebagainya.

#### **D. Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bank Syariah Indonesia**

(BSI, 2023) Dalam bagian kode etik di laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, diberikan jenis-jenis sanksi pelanggaran kode etik, sanksi ini diberikan bagi para pegawai BSI yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, jenis-jenis sanksi pelanggaran kode etik yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia antara lain:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
  - a. Surat Pembinaan Non-Sanksi (SPNS)
  - b. Surat Teguran Satu (ST 1)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:

- a. Surat teguran Dua (ST 2)
- b. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
- c. Surat Peringatan Dua (SP 2)
- d. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
  - a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
  - b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

#### E. Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Adapun data pelanggaran Kode baik dalam ketentuan internal Bank Syariah Indonesia selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Kode Etik

No.	Jenis Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah Sanksi		
			2023	2022	2021
1	SPNS	Ringan	10	8	3
2	ST 1		57	37	7
3	ST 2		34	17	29
4	SP 1	Sedang	160	118	32
5	SP 1 Setara SP 2		71	27	0
6	SP 1 Setara SP 3		22	11	0
7	SP 2		0	2	25
8	SP 3		0	0	11
9	SPT		32	20	0
10	PHK	Berat	104	68	62
<b>Total</b>			<b>490</b>	<b>308</b>	<b>169</b>

Sumber: Laporan Tahun 2023 PT Bank Syariah Indonesia

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah sanksi yang diberikan kepada pegawai Bank Syariah Indonesia, dari tahun 2021-2023 total keseluruhan jumlah sanksi yang diberikan naik secara drastis, dimana tahun 2021 jumlah sanksi yang diberikan adalah 169 sanksi, di tahun 2023 jumlah sanksi yang diberikan oleh BSI kepada para pegawai menunjukkan angka 490, selisih jumlah sanksi yang diberikan oleh BSI untuk tahun 2021 dan tahun 2023 adalah 321, jumlah sanksi yang diberikan tahun 2023 juga angka tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut jenis sanksi yang dibuat oleh BSI, Surat Peringatan Pertama (SP 1) merupakan jenis sanksi yang paling banyak dikeluarkan oleh bank syariah ini.

SP 1 menurut BSI dari penjelasan jenis sanksi pelanggaran kode etik BSI, merupakan sanksi yang dikeluarkan untuk jenis pelanggaran disiplin sedang. Jumlah yang diberikan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah 310 sanksi, mengalahkan angka tertinggi dari jenis sanksi dari kategori sanksi ringan yaitu Surat Teguran Satu (ST 1) yaitu 101 sanksi, dan jenis sanksi dari kategori sanksi berat yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu 234 sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa BSI lebih banyak mengeluarkan SP 1 dan jenis kategori pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai BSI adalah jenis pelanggaran sedang. Tentunya angka ini tidak sedikit, tetapi ini menunjukkan keseriusan BSI dalam menerapkan kode etik bagi organisasi mereka.

## 5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). Selain itu, BSI memiliki Kode Etik atau Code of Conduct (COC) yang berlaku untuk seluruh jajaran organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, hingga seluruh karyawan. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan perilaku yang berbasis prinsip syariah, profesionalisme, tanggung jawab, kewajaran, serta kepercayaan.

Pokok-pokok kode etik BSI mencakup berbagai aspek penting, seperti pencegahan benturan kepentingan, larangan risywah (suap), penjagaan kerahasiaan, penghindaran penyalahgunaan jabatan, pengaturan perilaku *insiders*, integrasi serta akurasi data bank, integritas sistem perbankan, pengelolaan rekening pegawai, serta pengawasan terhadap pernyataan tahunan dan sanksi pelanggaran. Dalam praktiknya, jumlah sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik di BSI mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam rentang waktu 2021 hingga 2023. Sanksi terbanyak yang diberikan adalah Surat Peringatan Pertama (SP 1) untuk pelanggaran disiplin sedang, yang mencerminkan keseriusan BSI dalam menegakkan kode etik di seluruh organisasi.

Secara keseluruhan, implementasi etika profesi akuntan di BSI telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dengan penerapan standar etika yang ketat, BSI diharapkan dapat terus menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan publik, serta mempertahankan kualitas layanan bagi seluruh pemangku kepentingan.

## REFERENCES

- Andriani, D., & Wahyudi, A. (2024). Relevansi prinsip akuntansi syariah terhadap nilai etika bisnis era modern dengan panduan Al-Baqoroh ayat 282. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 9634–9645.
- Afnilia, F., & Astuti, C. D. (2023). Pengaruh Volume Emisi Karbon, Pengungkapan Emisi Karbon, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3795-3804.
- Ardiansyah, & Idrus, M. (2023). Implementasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Panakkukang Kota Makassar. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 737–746. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Armi, B., & Pradesyah, R. (2022). Penerapan etika bisnis Islam (studi kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 90–101.
- Asiawati, I., Yulita, A. A., & Nopiana, R. B. (2024). Literatur review: Pengaruh etika profesi akuntan terhadap profesionalisme akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 99–112.
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 42-61.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023*.
- Fahrudin, A. H., & Sari, E. N. T. (2020). Implementasi kode etik guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 151–169.
- Haryono, H., Handayani, H. R., & Rosini, N. I. (2024). Implementasi Good Corporate Governance dan Etika Bisnis di PT Bank Mandiri (Persero). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 705-716.
- Mafazah, P. (2022). Etika profesi akuntansi problematika di era masa kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207-1212.
- Muhayatsyah, A. M., & Malik, I. (2023). Penerapan Kode Etik (Code of Conduct) Perbankan Terhadap Pemegang Saham Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(1), 141-155.
- Nasution, M. A., Fitri, A., Lubis, C. R. Z., Nabila, Z. A., & Safitri, N. (2023). Strategy for Increasing the Number of Customers in Sharia Banks. *Economic: Journal Economic and Business*, 2(2), 50–53.
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. (2022). *Metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Tangerang: Media Edu Pustaka.
- Yunita, W., & Andri, B. (2019). Perbandingan penerapan kode etik syariah di lembaga keuangan syariah (studi pada Bank BNI Syariah dan BTN Syariah). *Jurnal Nisbah*, 5(1), 30–44.
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmon, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika*. Jember: Mandala Press.